

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dan urusan kesehatan yang berskala Provinsi adalah merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 741/Menkes/PER/VII/2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 188/MENKES/PB/I/2011 & No. 7 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 Jo. Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Prinsip Dasar dan Tujuan:
 - Bagian Kesatu : Prinsip Dasar
 - Bagian Kedua : Tujuan
 3. Ruang Lingkup;
 4. Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak:
 - Bagian Kesatu : Kesehatan Ibu dan Bayi
 - Bagian Kedua : Kesehatan Anak
 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 6. Kesehatan Makanan;
 7. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 8. Kesehatan Lingkungan;

9. Kawasan Tanpa Rokok;
10. Penyakit Menular dan Tidak Menular:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penyakit Menular
 - Bagian Ketiga : Penyakit Menular Potensial Wabah
 - Bagian Keempat : Penyakit Tidak Menular
11. Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat:
 - Bagian Kesatu : Promosi Kesehatan
 - Bagian Kedua : Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
12. Jaminan Kesehatan;
13. Pelayanan Home Care;
14. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah;
15. Pembinaan dan Pengawasan:
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
16. Sanksi Administratif;
17. Ketentuan Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Peralihan;
21. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 Maret 2012.

CATATAN : -